



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 148 / DISHUB / TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI POS JAGA TELUK SUAK  
KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan melalui jalur laut perlu dibangun fasilitas penunjang yaitu Pos Jaga yang berlokasi di Teluk Suak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan;
- b. bahwa sebelum melaksanakan kegiatan Pembangunan Pos Jaga Teluk Suak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tersebut diatas, maka perlu ada kepastian lokasi yang ditetapkan oleh Bupati Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 415, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Pos Jaga Teluk Suak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada diatas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Titik Koordinat sebagai berikut:
- a. Lintang Utara 0°47'27.7"
  - b. Bujur Timur 108°51'39.5

- KETIGA : Peta Lokasi Pos Jaga Teluk Suak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 4 Maret 2026


BUPATI BENGKAYANG


ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :


1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 148 / DISHUB / TAHUN 2026  
TANGGAL : 4 Maret 2026  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI POS JAGA TELUK SUAK  
KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN.

LOKASI POS JAGA TELUK SUAK  
KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN



BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS